

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDOMESIA MOMOR 622/KPTS/KB.110/M/9/2019

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS TEMANGI SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHIAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah Peraturan diterbitkan Menteri Pertanian 40/Permentan/TF.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - b. bahwa tanaman Tembakau Varietas Temangi yang diusulkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat teleh disetujui untuk dilepas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Fertanian tentang Pelepasan Varietas Temangi Sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem : 1. Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613):

- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/TP.010/11/2017 tentang Pelepasan Varietas Tanaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1721);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Melepas Varietas Temangi sebagai varietas unggul tanaman

Tembakau.

KEDUA : Deskripsi Varietas Temangi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Temangi sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan

benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 4 September 2019

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 10. Gubernur di Seluruh Indonesia:
- 11. Bupati Kabupaten Garut Jawa Barat;
- 12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- 14. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- 15. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
- 16. Kepala Balai Besar Perbenihan Dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
- 17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat; dan
- 18. Kepala Balai Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan, Dinas Perkebunan Jawa Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI

PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 622/KPTS/KB.110/M/9/2019

TENTANG

PELEPASAN VARIETAS TEMANGI SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS TEMANGI

Asal

: Kabupaten Sumedang.

Nama asal

: Sano.

Metode pemuliaan

: Seleksi galur murni.

Species Habitus

: Nicotiana tabacum L. : Kerucut.

Tinggi tanaman (cm) Umur Berbunga (hst)

: 170 - 200. : 70 - 73.: Hijau.

Warna batang Jumlah daun (helai) Panjang daun (cm) Lebar daun (cm)

: 20 - 26. : 40 - 50. : 30 - 35.

Bentuk daun Ujung daun

: Menjantung. : Meruncing.

Tepi daun

: Rata.

Permukaan daun Warna daun Tangkai daun Warna bunga Produksi/ha (ton) Indeks mutu Indeks tanaman

: Sedikit melipat. : Hijau muda. : Bertangkai. : Merah muda. : 0,93 - 1,2.: 235,35.

Kadar nikotin (%) Ketahanan terhadap: : 212,85. : 3,9.

- Ralstonia solanacearum : Moderat tahan.

- Phytophtora nicotianae

: Rentan.

Pemulia

: Sesanti Basuki, Suwarso.

Peneliti Pendukung

: Cece Suhara, Supriyadi, Dani Dayawiguna, Roni Bunyamin, Dudung A. Suganda.

Teknisi

: Slamet.

Pemilik

: Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

> MENTERI PERTANIAN EPUBLIK INDONESIA,

AN SULAIMAN